



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAERAH  
TERTINGGAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

- (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria:
  - a. perekonomian masyarakat;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. karakteristik daerah.
- (2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

(3) Kriteria . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
- (4) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

#### Pasal 4

Dalam hal:

- a. adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau
- b. upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 6

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode:
  - a. penghitungan indeks komposit; dan
  - b. analisis kualitatif.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2020  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Yasonna Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN  
2020-2024

DAFTAR DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
1	SUMATERA UTARA	NIAS
2	SUMATERA UTARA	NIAS SELATAN
3	SUMATERA UTARA	NIAS UTARA
4	SUMATERA UTARA	NIAS BARAT
5	SUMATERA BARAT	KEPULAUAN MENTAWAI
6	SUMATERA SELATAN	MUSI RAWAS UTARA
7	LAMPUNG	PESISIR BARAT
8	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
9	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT
10	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR
11	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
12	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATAN
13	NUSA TENGGARA TIMUR	BELU
14	NUSA TENGGARA TIMUR	ALOR
15	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA
16	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO
17	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH
18	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT DAYA
19	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
20	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA
21	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA
22	SULAWESI TENGAH	DONGGALA

23. SULAWESI TENGAH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

23	SULAWESI TENGAH	TOJO UNA-UNA
24	SULAWESI TENGAH	SIGI
25	MALUKU	MALUKU TENGGARA BARAT
26	MALUKU	KEPULAUAN ARU
27	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT
28	MALUKU	SERAM BAGIAN TIMUR
29	MALUKU	MALUKU BARAT DAYA
30	MALUKU	BURU SELATAN
31	MALUKU UTARA	KEPULAUAN SULA
32	MALUKU UTARA	PULAU TALIABU
33	PAPUA BARAT	TELUK WONDAMA
34	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI
35	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN
36	PAPUA BARAT	SORONG
37	PAPUA BARAT	TAMBRAUW
38	PAPUA BARAT	MAYBRAT
39	PAPUA BARAT	MANOKWARI SELATAN
40	PAPUA BARAT	PEGUNUNGAN ARFAK
41	PAPUA	JAYAWIJAYA
42	PAPUA	NABIRE
43	PAPUA	PANIAI
44	PAPUA	PUNCAK JAYA
45	PAPUA	BOVEN DIGOEL
46	PAPUA	MAPPI
47	PAPUA	ASMAT
48	PAPUA	YAHUKIMO
49	PAPUA	PEGUNUNGAN BINTANG

50. PAPUA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN</b>
50	PAPUA	TOLIKARA
51	PAPUA	KEEROM
52	PAPUA	WAROPEN
53	PAPUA	SUPIORI
54	PAPUA	MAMBERAMO RAYA
55	PAPUA	NDUGA
56	PAPUA	LANNY JAYA
57	PAPUA	MAMBERAMO TENGAH
58	PAPUA	YALIMO
59	PAPUA	PUNCAK
60	PAPUA	DOGIYAI
61	PAPUA	INTAN JAYA
62	PAPUA	DEIYAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,

*[Handwritten Signature]*  
Silvanna Djaman